

**PERANAN PENGADILAN DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI¹**

Oleh : Jeims Ronald Topa²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan substansi hukum mengenai penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menentukan peran pengadilan dalam penyelesaian Gugatan Sederhana menurut PERMA No.2 Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih seringkali terdapat kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak yaitu pihak penggugat, dapat mempengaruhi objektifitas hakim tunggal. Meskipun demikian, penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dapat menjadi solusi terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Gugatan sederhana, substansi hukum, hakim tunggal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari permasalahan sengketa. Pengertian Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Beragam Sengketa yang diselesaikan melalui lembaga peradilan perdata, seperti yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya. Sedangkan menurut Maxwell J.

Fulton dalam Abdul R. Saliman, sengketa bisnis adalah:

"a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange of transaction procces is central to market economy"

(suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar).³

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terhambat karena penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Negeri tidak efisien, jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara yang tinggi, serta biaya pengacara yang mahal. Padahal, beberapa sengketa perdata terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang tidak efisien akan menghambat kegiatan bisnis. Lamanya penyelesaian gugatan acara perdata yang rata-rata menghabiskan kurang lebih 450 hari mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menyebabkan penumpukan volume perkara di pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana disebutkan pada Pasal 5 ayat (3) yakni paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu cara mengurangi penumpukan volume perkara di Mahkamah Agung. *Small Claim Court* menjadi inovasi dalam penegakkan salah satu visi Badan Peradilan yakni Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara *Small Claim Court*, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuan lainnya adalah

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108032

³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus (Edisi Kelima)*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 280.

Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat yang sudah dilegalisasi dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi. Maksudnya, mediasi dilakukan dengan metode di luar ketentuan penyelesaian perkara secara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ketentuan mediasi yang dimaksud tersebut seperti dalam penyelesaian Gugatan Sederhana, mediasi dilakukan oleh hakim sebagai mediator namun dalam hal ini juga mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak atau memaksa sebuah penyelesaian.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia lain yang antarlain dengan menutup perjanjian-perjanjian. Hubungan ini termasuk hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat maupun perdata. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam bermasyarakat ini diatur secara khusus oleh instrumen yang disebut kontrak atau perjanjian, yang apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Oleh karena perjanjian merupakan janji dari dua pihak, maka ada kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi. Pengingkaran suatu kewajiban kontraktual ini umum disebut dengan wanprestasi. Tuntutan terhadap pemenuhan akan janji yang telah dibayarkan dengan nilai cukup besar menjadi masalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat seringkali ditemukan permasalahan terkait tindakan seseorang yang karena salahnya secara sengaja maupun tidak sengaja telah merugikan orang lain dalam sebuah hubungan hukum. Perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan perdata (*civil wrong*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, dikenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan orang lain juga menjadi persoalan yang perlu menjadi

perhatian pengadilan sebagai lembaga penegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan pengadilan selain menegakkan hukum juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip dasar *small claim court* mempermudah masyarakat beracara di pengadilan karena melalui mekanisme gugatan sederhana, sengketa perdata dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. *Small Claim Court* diharapkan dapat membuka akses pada masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.

Salah satu ketentuan yang menjadi substansi Gugatan Sederhana yakni pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal ini memicu konflik norma hukum (antinomi hukum) dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan "pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain". Ketentuan mengenai pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal ini juga bertentangan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata yakni menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi hukum mengenai hakim tunggal dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimana peranan pengadilan dalam penyelesaian acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai April 2017 dan dilakukan di Pengadilan Negeri Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Negeri Airmadidi pertama kali menerima pendaftaran perkara cedera janji (wanprestasi) yang masuk dalam jenis gugatan sederhana pada tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor register 1/PDT.G.S/2016/PN.Arm tercatat dalam formulir gugatan sederhana yang berisi informasi identitas penggugat dan tergugat, alasan penggugat, bukti dan saksi. teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi).

Bahan hukum yang terkumpul mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia, substansi gugatan sederhana, serta peran pengadilan dalam acara gugatan sederhana diolah dengan mengadakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum diolah dengan menggunakan interpretasi hukum berdasarkan interpretasi gramatikal yakni menurut tata bahasa tentang asas yang dimaksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Demikian juga Pasal 5 ayat (2) dinyatakan "Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung arti bahwa proses persidangan diupayakan harus sudah diakhiri dengan putusan dalam waktu singkat dan segera, tidak terlalu banyak formalitas agar menjadi mudah dan dengan biaya murah-ringan sehingga terjangkau oleh pihak yang berperkara. Jika asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini telah terwujud dalam peradilan, maka akan mengurangi keengganan

masyarakat untuk berurusan di pengadilan. Dengan demikian, "cepatnya persidangan akan menambah kewibawaan pengadilan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan"⁴.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara *Small Claim Court*, nampak dari beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, perkara diperiksa oleh hakim tunggal. Kedua, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan dan penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi saat mendaftarkan gugatan. Ketiga, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuan keempat, adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa. Kelima, upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi. Keenam, upaya keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut dan selanjutnya perkara akan diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan yang sama.

Substansi hukum mengenai gugatan sederhana dapat diartikan sebagai bagian utama yang terkandung dalam gugatan sederhana sebagai sebuah prosedur yang mengatur pemasalahan terkait ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat dalam perkembangan hubungan hukum di masyarakat. Gugatan Sederhana Memiliki Substansi Hukum Antaralain Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum; Nilai Gugatan Materiil Paling Banyak Rp. 200.000.000,00,-; Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal; Pendaftaran Gugatan Hanya Mengisi Blanko Formulir Gugatan Sederhana; serta Domisili Sama Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Bersengketa.

Gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara wanprestasi didasarkan tiga bentuk ingkar janji, yaitu: a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; b) Terlambat memenuhi prestasi; dan c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

Selain itu, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam, yaitu: a) Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; serta c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam pemeriksaan sidang hakim menelaah perkara berdasarkan unsur-unsur wanprestasi terhadap perbuatan tergugat serta tuntutan penggugat.

Pada suatu contoh gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan perkara dan kemudian ditemukan unsur kelalaian atau kealpaan terhadap perbuatan tergugat, yakni melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Tergugat memiliki hutang tetapi hanya beberapa kali membayar angsuran hutangnya kepada penggugat, tidak sampai selesai hutangnya seperti yang dijanjikannya. Sehingga tergugat melanggar kewajibannya dalam perjanjiannya bahwa tergugat akan mengangsur hutangnya sampai selesai. Pada surat jawaban tergugat dan keterangan tergugat dalam persidangan, tergugat mengungkapkan adanya unsur keadaan *overmacht* yakni tergugat mengalami kebangkrutan usaha. Penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pemenuhan (*nakoming*) dan membayar biaya perkara. Oleh karena itu, hakim dengan mempertimbangkan Pasal 1243 BW dan Pasal 1244 BW menyatakan bahwa debitur yang di luar salahnya tidak berprestasi, tidak menghadapi sanksi ganti rugi. Berdasarkan gugatan serta keterangan penggugat pada hari sidang pertama, kemudian hasil jawaban tergugat serta bukti surat terlampir yang diperiksa pada hari sidang kedua dan hasil keterangan saksi-saksi pada hari sidang ketiga, maka perkara diputuskan dengan putusan antarlain tergugat harus mengembalikan uang pinjaman tanpa kewajiban ganti rugi. Sesuai ketentuan waktu pemeriksaan gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari, pemeriksaan gugatan mengenai wanprestasi ini hanya berlangsung 13 (tiga belas) hari kerja sejak hari sidang pertama. Sifat sederhana dalam acara gugatan sederhana dapat terlihat dari tahapan pemeriksaan sidang dan tahap pembuktian

serta jangka waktu pemeriksaan perkara hingga tahap putusan yang cukup singkat.

Selain wanprestasi, perkara yang diperiksa dalam gugatan sederhana adalah perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Adanya suatu perbuatan, (b) Perbuatan tersebut melawan hukum, (c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, (d) Adanya kerugian bagi korban, dan (d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, unsur pertama yang harus terkandung adalah adanya suatu perbuatan. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut: (a) Ada unsur kesengajaan, atau (b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan (c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*). Syarat lainnya agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan adalah adanya kerugian (*schade*) bagi korban. Dalam perbuatan melawan hukum selain dikenal kerugian materiil, yurispudensi juga mengakui konsep kerugian imateriil yang juga dinilai dengan uang. Syarat terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum adalah hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Sebuah contoh pemeriksaan perkara gugatan sederhana berdasarkan perbuatan melawan hukum ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam blanko formulir gugatan sederhana dijelaskan penggugat mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Pertama, tergugat melakukan suatu perbuatan. Kedua, adanya unsur perbuatan tersebut melawan hukum yang dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku mengandung unsur kesalahan

(*schuldelement*) karena tergugat dengan sengaja tidak mau mengabulkan permintaan penggugat yang diyakininya sebagai haknya. Ketiga, tergugat menyatakan telah dirugikan berdasarkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam gugatan. Keempat, tergugat merasa dirugikan secara materiil oleh karena permintaannya tidak dikabulkan oleh tergugat. Dalam gugatan, penggugat menuntut tergugat untuk memenuhi permintaan akan haknya sebagai ahli waris. Tuntutan ganti rugi dalam perkara ini merupakan ganti rugi yang bersifat perdata sehingga hak-hak dari korban merupakan hak yang dapat diwariskan sesuai hukum waris yang berlaku. Pada hari sidang pertama melalui mediasi, tergugat mengakui dan bersedia memenuhi permintaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat akan menanggung segala akibat baik secara pidana maupun perdata apabila dikemudian hari ada yang keberatan terhadap pemenuhan permintaan ini. Kemampuan pembuktian dalam pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atas kelayakannya memperoleh hak sebagai ahli waris, akhirnya membawa perkara ini pada kesepakatan perdamaian. Pemeriksaan perkara selesai pada hari sidang pertama dengan dicapainya perdamaian. Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan peran aktif hakim dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, tampak dalam perkara ini. Upaya perdamaian melalui mediasi bersifat *speedy* dan *zero cost* dan mediasi sebagai sarana mencapai kesepakatan damai sangat berperan penting karena mampu mempersingkat proses penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara yang singkat ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan biaya murah.

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menentukan nilai gugatan materiil dalam gugatan sederhana adalah paling banyak sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah). Gugatan dengan nilai materiil dibawah Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dikategorikan kedalam gugatan dengan nilai kecil. Nilai materiil ini diharapkan mampu mengajak masyarakat kecil pencari keadilan yang bersengketa untuk memperoleh keadilan di pengadilan. Ketentuan nilai materiil ini serta proses penyelesaian perkara yang singkat dalam gugatan sederhana ini sangat

bermanfaat bagi masyarakat pengusaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya. Penyelesaian sengketa dengan cepat dapat menekan biaya perkara. Ketentuan dalam gugatan sederhana bertujuan agar warga negara dapat menyelesaikan sengketa bisnisnya dengan cepat, sehingga usaha kecilnya dapat kembali berjalan lancar. Selain itu, ketentuan nilai materiil ini dapat menepis bayangan masyarakat akan proses yang rumit, biaya besar yang akan keluar dan waktu yang lama apabila mengajukan persoalan sengketa ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terhambat karena penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Negeri masih dianggap tidak efisien, jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara yang tinggi, serta biaya pengacara yang mahal. Oleh karena itu, gugatan sederhana dengan penyelesaian cepat menentukan nilai materiil gugatan yang diajukan dan tidak menganjurkan untuk penggugat dan tergugat menyewa pengacara, agar dapat menekan biaya yang dikeluarkan para pihak dalam berperkara. Karena, seringkali biaya pengacara lebih besar dibanding nilai gugatan itu sendiri. Untuk itu, dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana, pengadilan menerapkan asas tidak ada keharusan mendampingi kepada advokad. Hal ini selain bertujuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan para pihak dalam berperkara, juga dimaksudkan agar para pihak yang berperkara dapat menghadiri persidangan secara langsung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur asas pemeriksaan perkara di pengadilan oleh Majelis Hakim, sedangkan pemeriksaan oleh hakim tunggal merupakan pengecualian. Ketentuan pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana dapat dikatakan merupakan pengecualian dan ketentuan ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (3).

Alasan pertama pemeriksaan perkara gugatan sederhana lebih tepat dilakukan oleh majelis hakim adalah kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, baik kendala internal maupun kendala eksternal, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak yaitu pihak penggugat, dapat mempengaruhi

objektifitas hakim tunggal. Kendala-kendala ini terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal antaralain: (1)Pangkat hakim; (2)Pendidikan hakim; (3)Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan; (4)Moral hakim; (4)Kesejahteraan hakim. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari: (1)Kemandirian kekuasaan hakim; (2)Pembentukan undang-undang; (2)Sistem peradilan yang berlaku; (3)Partisipasi masyarakat; dan (4)Sistem pengawasan hakim. Terpenuhinya kebutuhan intelektual hakim dapat memperlihatkan kedalaman pertimbangan putusan hakim yang di dalamnya terhampar nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan bagi peradaban. Adanya kendala-kendala internal tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim. Namun, apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing hakim majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas Majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam susunan persidangan, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh majelis hakim lebih menjamin objektifitas pemeriksaan.

Kedua, alasan pemeriksaan perkara gugatan sederhana lebih tepat dilakukan oleh majelis hakim adalah dalam mengadili dan memutus perkara, majelis hakim dapat melakukan musyawarah. Jumlah hakim ganjil diperlukan dalam hal pengambilan putusan. Adapun tujuannya adalah dalam hal penentuan jumlah suara. Ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim, maka dengan adanya voting perbedaan pendapat itu bisa diatasi karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang/sama.

Pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah penyelesaian perkara, terutama tahap mediasi. Karena, kewajiban hakim tunggal ini selain memeriksa dan menyelesaikan perkara juga

mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, hakim tunggal yang memeriksa perkara bertindak sekaligus sebagai mediator. Kekuatan yang langsung melekat pada putusan akta perdamaian menjadikan penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien. Upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana bersifat *speedy* (cepat) karena dilakukan dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan dalam penyelesaian gugatan sederhana sehingga upaya ini dilakukan langsung pada hari sidang pertama. Pelaksanaan upaya perdamaian ini dapat dikatakan tidak memerlukan biaya atau *zero cost*. Karena mediasi bersifat *speedy* dan *zero cost*, maka ketentuan ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan biaya murah.

Dalam Substansi Gugatan Sederhana, ketentuan pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (3), bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pada Pasal 11 Ayat (1). Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Hal ini dikenal melalui teori Hirarki atau Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang mengatur tentang jenis dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal ini PERMA tidak memiliki tempat dalam hierarki perundang-undangan. Meskipun demikian, PERMA dapat ditentukan kedudukannya dalam Sistem Perundang-undangan Nasional dengan meninjau ketentuan serta ruang lingkup masing-masing perundang-undangan, antaralain: Pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, keadaannya dapat disamakan dengan Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat) yang dalam hierarki perundang-undangan disebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Salah satu ketentuan PERPU adalah PERPU dibuat oleh presiden saja, tanpa

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 23.

adanya keterlibatan DPR. Sedangkan PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum, perumusannya merupakan kewenangan khusus MA oleh karena itu dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua MA tanpa keterlibatan DPR (produk legislatif). Namun, apabila memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula, menjadikan kedudukan PERPU lebih tinggi dibandingkan dengan PERMA karena PERPU dibuat oleh presiden. Peran merumuskan solusi atas kekosongan undang-undang semestinya menjadi porsi pembentuk undang-undang yakni DPR (produk legislatif). Oleh karena itu, peraturan (PERMA) yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yakni DPR. Sedangkan ruang lingkup pengaturan PERMA hanya sebatas pada penyelenggaraan Peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut serta Kewenangan Ketua MA dalam perumusan PERMA menjadikan kedudukan PERMA berada di bawah Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Kedudukan PERMA berada di bawah Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang dibuat oleh presiden. Dengan demikian, PERMA Nomor 2 tahun 2015 Pasal 1 ayat (3) berkedudukan di bawah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1).

Untuk mengatasi pertentangan di dalam mekanisme kerja antara sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, maka asas hukum berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu perwujudan asas hukum dalam fungsi asas penyelesaian konflik (asas preferensi) yang terjadi di dalam sistem hukum adalah asas ***Lex Superior Derogat Legi Inferiori*** yang diartikan, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Asas ini merupakan fungsi penting dari asas hukum dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum). Asas ini juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila melihat pengertian asas ***Lex Superior Derogat Legi Inferiori*** bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan daripada peraturan hukum yang lebih rendah. Maka, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) dalam penyelenggaraan peradilan harus didahulukan daripada PERMA Nomor 2 tahun 2015 Pasal 1 ayat (3) dan dalam pemeriksaan gugatan sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) dapat mengenyampingkan PERMA Nomor 2 tahun 2015 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dapat dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1).

Selain asas ***Lex Superior Derogat Legi Inferiori***, langkah praktis penyelesaian konflik antar norma hukum (antinomi hukum) yang dapat dilakukan adalah dengan Peningkaran (*disavowal*) dan Pemulihan (*remedy*). Langkah Peningkaran (*disavowal*) dalam pemeriksaan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma yang terjadi antara ketentuan pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan undang-undang di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan pemeriksaana perkara oleh majelis hakim.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.” Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim. Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian pemeriksaan perkara dapat dilakukan bukan oleh majelis hakim apabila terdapat undang-undang yang menentukan hal tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilakukan oleh hakim tunggal apabila terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pengecualian pemeriksaan perkara dapat dilakukan bukan oleh majelis hakim

karena terdapat peraturan perundang-undangan yakni PERMA yang menentukan hal tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Sedangkan dalam langkah Pemulihan (*remedy*), ketentuan pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh hakim tunggal dibatalkan, dengan mempertimbangkan lebih terjaminnya objektivitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara oleh majelis hakim. Objektivitas hakim tunggal dalam penyelesaian perkara masih seringkali disanksikan oleh masyarakat terutama bagi pihak yang kalah dalam sengketa. Hakim dalam rangka menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, kadangkala mengalami kendala. Kendala-kendala ini terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Adanya kendala-kendala internal tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim. Namun, apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing hakim majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan. Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh majelis hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara gugatan sederhana lebih tepat dilakukan oleh majelis hakim adalah dalam mengadili dan memutus perkara, majelis hakim dapat melakukan musyawarah. Jumlah hakim dalam satu majelis harus ganjil, apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak agar bisa diselesaikan. Pendapat hakim yang kalah suara, meskipun dia sebagai Ketua Majelis, harus menyesuaikan dengan pendapat mayoritas, dan untuk itu pendapat yang kalah suara tadi harus di catat dalam satu buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan. Jumlah hakim ganjil diperlukan dalam hal pengambilan putusan. Adapun tujuannya adalah dalam hal penentuan jumlah suara. Ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim, maka dengan adanya voting perbedaan pendapat itu bisa diatasi karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan

suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang/sama.

Pembuktian perkara yang sederhana dalam gugatan sederhana menjadi dasar yang memungkinkan mengapa pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal. Hakim tunggal memeriksa perkara dalam gugatan sederhana adalah hakim junior, sedangkan pemeriksaan upaya keberatan dalam gugatan sederhana dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim senior sebagai hakim ketua. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang dilakukan oleh hakim tunggal cukup solutif mengingat masih terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri. Tenaga hakim yang terbatas tidak memungkinkan pemeriksaan perkara gugatan sederhana dan upaya keberatan di Pengadilan Negeri yang sama dilakukan oleh majelis hakim. Selain itu, dalam angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dimungkinkan hakim tunggal, berdasarkan faktor keadaan setempat, karena: di daerah terpencil, tenaga hakim kurang, dan biaya transportasi mahal meskipun hal ini tidak disebutkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dapat dikatakan merupakan solusi dalam mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tenaga hakim yang terbatas.

Salah satu ketentuan dalam pemeriksaan perkara Gugatan sederhana yakni, mendaftarkan gugatan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan dan penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi saat mendaftarkan gugatan. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Perdata Pengadilan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di Kepaniteraan. Saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir oleh Panitera. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pada gugatan biasa, penggugat harus merumuskan sendiri maupun oleh wakil atau kuasa hukumnya bentuk surat gugatan yang ingin diajukan ke pengadilan. Surat gugatan yang diajukan harus memuat rumusan dan penjelasan akan *posita* atau *fundamentum*

petendi (dasar gugatan atau dasar tuntutan). Berbeda dengan gugatan biasa, penggugat yang ingin mengajukan gugatan sederhana dimudahkan oleh Pengadilan dengan hanya mengisi Blanko Formulir Gugatan Sederhana.

Dalam pengisian blanko formulir gugatan sederhana penggugat memberikan penjelasan ringkas duduk perkara dengan memilih pernyataan pada bagian Alasan Penggugat, pilihannya telah dibatasi antara lain adalah ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Setelah penggugat memilih alasan perkara apakah perkara ingkar janji/wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka ada sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini diformulasikan untuk dapat menyebutkan peristiwa hukum yang terjadi dan menguraikan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Dengan demikian, meskipun surat gugatan dalam Gugatan Sederhana hanya berupa blanko formulir namun dapat terlihat bahwa Teori Substansi diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam formulir gugatan sederhana ini sehingga sedapat mungkin menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan maupun sejarah terjadinya peristiwa hukum.

Gugatan sederhana memiliki ketentuan bahwa penggugat dan tergugat yang bersengketa harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara. Ketentuan ini juga merupakan syarat limitatif gugatan sederhana. Domisili penggugat dan tergugat di daerah hukum Pengadilan yang sama disyaratkan dalam gugatan sederhana guna menekan nilai taksiran biaya panggilan dan pemberitahuan. Dalam menentukan panjar biaya perkara, biaya pemanggilan dan pemberitahuan merupakan taksiran yang paling penting diperhitungkan, sehubungan dengan besarnya biaya transportasi jurusita ke tempat penggugat dan tergugat. Semakin jauh tempat tinggal para pihak ini, semakin besar biaya panggilan dan pemberitahuan yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan ini juga mempersingkat waktu pemanggilan para pihak yang berperkara. Apabila para pihak yang berperkara berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, maka jurusita di Pengadilan Negeri

tempat para pihak berdomisili akan lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan panggilan (*relaas*), sehingga sidang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh hakim. Ketentuan penggugat dan tergugat yang bersengketa harus berdomisili di daerah hukum yang sama juga memperbesar peluang penggugat dan tergugat yang bersengketa menghadiri persidangan secara langsung. Ketentuan wajib hadir bagi penggugat maupun tergugat ini dimaksudkan agar pada hari sidang pertama hakim dapat mengupayakan perdamaian.

Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang bersifat keperdataan berdasarkan Hukum Acara Perdata dengan cara mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan. Dengan demikian, peran pengadilan dapat didudukkan sebagai perangkat sebuah tingkah laku yang dimiliki Peradilan Umum yang berfungsi sebagai sarana penting dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat, memberikan perlindungan hukum, ketertiban hukum, keamanan masyarakat, bahkan kemanfaatannya harus berlandaskan pada hukum dan keadilan.

PERMA dan SEMA berperan sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum, sarana penegakkan hukum, sarana penemuan hukum, dan sebagai sumber hukum Indonesia menuju terwujudnya peradilan yang agung. Peran PERMA dan SEMA dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia. Perbedaan PERMA dan SEMA adalah PERMA dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyerupai struktur perumusan undang-undang. Sedangkan SEMA dapat dikeluarkan oleh unsur pimpinan lain selain ketua yang bersifat kebijakan-kebijakan nonteknis, walaupun tidak sedikit SEMA yang substansinya

mengatur kebijakan penerapan hukum teknis dan struktur susunannya lebih menyerupai surat biasa.⁶

PERMA memiliki keunggulan dibanding SEMA baik dari segi jangkauan, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya. Peran PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum juga disebutkan dalam konsiderans PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Urgensi PERMA ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana dalam perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat.

Syarat-syarat limitatif dalam mekanisme gugatan sederhana harus dipenuhi agar proses penyelesaian gugatan sederhana dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari acara gugatan sederhana dapat dicapai. Kata "proses" memiliki arti tahapan-tahapan dalam suatu pembentukan. Proses juga dapat diartikan jalannya pemeriksaan suatu perkara. Tahapan-tahapan penyelesaian gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang meliputi: a)Pendaftaran; b)Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c)Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; d)Pemeriksaan pendahuluan; d)Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; e)Pemeriksaan sidang dan perdamaian; f)Pembuktian; dan g)Putusan.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang pertama adalah pendaftaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mendaftarkan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan dan penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi saat mendaftarkan gugatan. Salah satu syarat limitatif gugatan sederhana adalah perkara bukanlah perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam pengisian blanko formulir gugatan sederhana penggugat memberikan penjelasan ringkas duduk perkara dengan memilih pernyataan pada bagian Alasan Penggugat, pilihannya telah

dibatasi antara lain adalah ingkar janji dan perbuatan melawan hukum.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Berkas gugatan sederhana yang telah diterima dari penggugat kemudian diteliti kelengkapannya oleh petugas pengadilan untuk kemudian ditaksir jumlah panjar biaya perkaranya. Setelah biaya panjar dibayar oleh penggugat, petugas mencatat perkara gugatan sederhana di Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan menyiapkan kelengkapan berkas yaitu: Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti. Berkas perkara gugatan yang dinyatakan telah lengkap terdiri dari blanko formulir gugatan sederhana yang telah diisi penggugat, bukti-bukti surat, blanko penetapan-penetapan dan bukti setoran panjar biaya perkara gugatan yang telah dibayar pada bank. Berkas perkara ini kemudian diserahkan kepada panitera/wakil panitera untuk diteliti kelengkapannya. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2016, yakni blanko formulir gugatan sederhana telah terisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, keterangan mengenai penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat beserta lampiran bukti surat. Gugatan yang tidak memenuhi syarat pendaftaran gugatan sederhana dikembalikan kepada petugas. Setelah berkas lengkap, Panitera kemudian memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Hakim untuk meminta penunjukan hakim tunggal yang akan memeriksa gugatan sederhana kepada Ketua Pengadilan.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bahwa hakim memeriksa gugatan sederhana berdasarkan syarat limitatif mekanisme gugatan sederhana sebagaimana disebutkan sebelumnya. Setelah menerima berkas perkara yang telah diteliti dan diparaf oleh Panitera, Ketua Pengadilan kemudian menunjuk Hakim Tunggal yang akan

⁶ H.M. Fauzan, *Peranan, PERMA & SEMA. Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. viii.

memeriksa gugatan sederhana dan menandatangani Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal. Berkas perkara yang telah berisi nama hakim tunggal yang ditetapkan dan ditunjuk serta ditandatangani oleh ketua pengadilan, diserahkan kepada panitera/wakil panitera untuk menunjuk panitera/wakil panitera yang akan membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Pada tahapan ini ada ketentuan waktu yang harus dipenuhi. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari. Waktu pelaksanaan proses yang singkat ini dapat dicapai oleh karena perkara diperiksa oleh hakim tunggal, sehingga lebih mudah dalam penetapan dan penunjukannya.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menangani dan memutus perkara. Pemeriksaan Pendahuluan yakni pemeriksaan perkara yang memenuhi tidaknya persyaratan gugatan sederhana. Gugatan sederhana yang akan diperiksa oleh hakim tunggal dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, sebelumnya telah diteliti kelengkapannya oleh panitera/wakil panitera. Apabila berkas perkara tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan *dismissal* (penolakan) dan mencoret gugatan dari register perkara atau jika berkas perkara memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dan meneruskan berkas perkara kepada Panitera.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah berkas perkara dinyatakan hakim sebagai gugatan sederhana, kemudian blanko penetapan hari sidang diisi dan ditetapkannya hari sidang pertama. Pemanggilan para pihak dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Dalam pemanggilan pihak-pihak haruslah memenuhi syarat maupun ketentuan keempat dari syarat limitatif gugatan sederhana yakni, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan

bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Berdasarkan pasal tersebut diketahui pemanggilan para pihak ini ditentukan bahwa harus diketahuinya alamat tempat tinggal tergugat, sehingga tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan pemanggilan.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah Pemeriksaan sidang dan perdamaian. Setelah berkas perkara gugatan diperiksa dan ditetapkan hakim sebagai gugatan sederhana, hakim kemudian menetapkan hari sidang pertama. Hari sidang pertama biasanya ditetapkan 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara gugatan sederhana masuk di kepaniteraan perdata. Selanjutnya dilakukan pemanggilan para pihak secara patut. Pada hari sidang pertama, penggugat dan tergugat diwajibkan menghadiri persidangan secara langsung. Ketentuan wajib hadir di persidangan ini selain bertujuan agar proses penyelesaian perkara berlangsung cepat, hal ini juga mempertimbangkan kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam Pasal 13 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditentukan bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung. Kehadiran para pihak secara langsung sangat penting karena pada hari sidang pertama, hakim diwajibkan mengupayakan perdamaian dan upaya perdamaian ini hanya dapat dilakukan apabila para pihak menghadiri persidangan secara langsung. Persidangan yang dihadiri para pihak secara langsung juga memudahkan pemeriksaan perkara, karena hakim dapat mengetahui duduk permasalahan yang dihadapi oleh para pihak secara langsung. Perdamaian diupayakan hakim dapat dicapai pada hari sidang pertama.

Proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah Pembuktian. Tahap ini dilakukan pada hari sidang kedua. Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah ada hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Selain menyelidiki benar ada atau tidaknya hubungan yang

menjadi dasar perkara, hakim juga memiliki kewajiban lain dalam pembuktian. Hakim yang memeriksa perkara yang menentukan siapa di antara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau tergugat. Hakim harus menerapkan sistem *adversarial (adversarial system)* yang mengharuskan pemberian hak yang sama kepada pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta hak untuk membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan. Pada tahap pembuktian perkara gugatan sederhana, penggugat menjelaskan bukti surat yang telah dilampirkan saat pendaftaran gugatan.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Oleh karena itu, proses selanjutnya dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana setelah pembuktian adalah Putusan. Selain memeriksa pendahuluan berkas perkara, tugas hakim tunggal dalam gugatan sederhana adalah memutus perkara. Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim diwajibkan berperan aktif. Hakim dibantu oleh panitera maupun panitera pengganti yang telah ditunjuk oleh panitera dalam memeriksa gugatan sederhana. Pada hari sidang pertama peran hakim selain memimpin sidang adalah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan perdamaian, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim pada hari sidang pertama dengan memperhatikan batas waktu sesuai ketentuan penyelesaian perkara dalam acara gugatan sederhana yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Dalam proses persidangan, penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalan sengketa kepada hakim. Hakimlah yang menentukan pasal-pasal yang akan digunakan dalam tuntutan dan hal-hal yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Hakim juga melakukan pemeriksaan pembuktian terhadap gugatan yang dibantah berdasarkan hukum acara yang berlaku. Hal ini merupakan penerapan dari pendekatan acara gugatan sederhana yang bersifat mudah. Setelah memeriksa bukti dan menimbang perkara, hakim kemudian memutus perkara.

Apabila semua tahapan-tahapan penyelesaian gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah tuntas diselesaikan, hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab, dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Setelah putusan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Terdapat ketentuan pengajuan upaya hukum dalam pemeriksaan perkara Gugatan sederhana yakni, upaya keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut dan selanjutnya perkara akan diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan yang sama. Upaya hukum keberatan yang diatur dalam PERMA 2 tahun 2015 memiliki beberapa ketentuan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengisi dan menandatangani blanko permohonan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasan. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan dan keberatan yang melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Ketentuan batasan waktu pengajuan upaya keberatan dalam penyelesaian gugatan sederhana lebih singkat dan permohonan keberatan diajukan ke pengadilan negeri yang sama mengadili perkara gugatan sederhana tersebut sebelumnya. Upaya hukum keberatan ini wajib diajukan ke pengadilan bersama memori keberatan. Setelah berkas permohonan keberatan diajukan, kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas untuk

kemudian diperiksa oleh majelis hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan majelis hakim ini dibatasi waktunya paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas permohonan keberatan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana; permohonan keberatan dan memori keberatan; dan kontra memori. Tidak ada pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan bukti atau saksi lagi dalam pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan permohonan keberatan oleh pengadilan yang sama mengadili perkara gugatan sederhana tersebut sebelumnya, dapat menghemat waktu penyelesaian perkara dan biaya perkara.

PENUTUP

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan salah satu solusi dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih seringkali terdapat kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak yaitu pihak penggugat, dapat mempengaruhi objektivitas hakim tunggal. Meskipun demikian, penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dapat menjadi solusi terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan H. M., 2013. *Peranan, PERMA & SEMA. Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.
- Saliman Abdul R. , 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, : Teori Dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Kencana, Jakarta.